



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan program fasilitasi pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat perlu dilakukan perubahan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember

- 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 31);
 13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal I

Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 40) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri :

- a. Nomor 52 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 52);
- b. Nomor 19 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 19);
- c. Nomor 2 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 2);

- d. Nomor 21 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 22);
 - e. Nomor 2 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 2)
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, 17, 18, 19 dan 20 diubah dan setelah angka 24 ditambahkan angka baru yakni angka 25, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Barenlitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri.
5. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kediri.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Kediri yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan yang ada diwilayah Kota Kediri.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11. Progam Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Prodamas adalah suatu program dari Pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat

- ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.
12. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
 13. Sarana/Prasarana Skala Kecil adalah sarana dan/atau prasarana yang dibutuhkan pada skala lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan dapat dipenuhi dengan anggaran kegiatan Prodama.
 14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 15. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
 16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
 18. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
 19. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
 20. Swakelola adalah mekanisme pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh perangkat daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
 21. Hibah adalah pemberian barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

22. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
24. Pendamping adalah tenaga non pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh kelurahan untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan prodamas.
25. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1a) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Tingkatan Organisasi Pelaksana

Pasal 11

- (1) Secara operasional Prodamas dilaksanakan oleh Tim Swakelola pada Kelurahan.
- (1a) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Prodamas di wilayahnya dan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan Prodamas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kelurahan, dan penunjukan tenaga pendamping eksternal.
- (3) Di kecamatan dibentuk Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kecamatan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas pada kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah kecamatannya.

(4) Pada tingkat Pemerintah Kota Kediri dibentuk Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas diwilayah Kota Kediri.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pelaksana di Tingkat Kelurahan

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Prodamas, Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan :
 - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK;
 - c. Jenis Kegiatan yang Diswakelolakan.
- (2) Satu orang dapat menjadi Pejabat Pengadaan pada beberapa kelurahan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (3) Ketentuan mengenai format penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK, dan format penetapan Jenis Kegiatan yang Diswakelolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf F dan Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Camat selaku Pengguna Anggaran menetapkan pengelola pengadaan Tingkat Kelurahan yang terdiri dari :
 - a. Tim Swakelola Prodamas;
 - b. Pejabat Pengadaan;
 - c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP).
- (2) Susunan Tim Swakelola Prodamas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tim perencana dan persiapan;
 - b. tim pelaksana; dan
 - c. tim pengawas.
- (3) Ketentuan mengenai format penetapan Tim Swakelola Prodamas dan format penetapan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tercantum dalam Lampiran huruf G dan Lampiran huruf H.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Tim Swakelola Prodamas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. menyusun sasaran kegiatan, rencana kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi teknis/KAK, dan/atau membuat gambar pelaksanaan pekerjaan;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.
- (2) Pengawas dan Pelaksana swakelola membuat laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan Prodamas disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat secara rutin setiap semester dengan tembusan Bagian Pemerintahan, BPPKAD, Inspektorat, Barenlitbang.
- (4) Ketentuan mengenai format Laporan Hasil Pelaksanaan Prodamas dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf J.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan Prodamas, Walikota mendelegasikan kepada Camat untuk menetapkan Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kelurahan, yang terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketentuan mengenai format penetapan Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas pada tiap RT diwilayahnya;
 - c. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Prodamas pada tiap RT diwilayahnya;
 - d. membantu dan memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Prodamas; dan
 - e. membantu pelaksanaan Prodamas pada semua tahapan baik perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pelaksana di Tingkat Kecamatan

Pasal 17

- (1) Walikota mendelegasikan kepada Camat untuk menetapkan Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kecamatan guna mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas pada kelurahan-kelurahan yang ada diwilayah kerjanya, yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
 - (2) Ketentuan mengenai format penetapan Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas pada kelurahan diwilayahnya;

- c. melaksanakan pendampingan kepada kelurahan dalam pengelolaan dana Prodamas;
 - d. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Prodamas pada kelurahan diwilayahnya;
 - e. membantu dan memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Prodamas;
 - f. melaporkan rekapitulasi perkembangan hasil pelaksanaan Prodamas secara rutin setiap semester kepada Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai format Laporan Hasil Pelaksanaan Prodamas dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran huruf K.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

10. Ketentuan Pasal 24 ditambah ayat baru yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Anggaran Prodamas

Pasal 24

- (1) Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Prodamas setiap RT sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Belanja Langsung yang dituangkan dalam kode rekening belanja program dan kegiatan dalam RKA/DPA kelurahan yang terinci per-RT.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

11. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Kegiatan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 3 digunakan untuk penyelesaian permasalahan sosial dan peralatan pendukung kegiatan sosial di masyarakat dalam skala kecil

dan non bantuan langsung tunai, yaitu:

- a. pemberian santunan natura (bantuan makanan) kepada penduduk miskin dalam skala kecil;
 - b. peralatan kegiatan seni dan budaya lokal dalam skala kecil;
 - c. peralatan kegiatan bulan bakti gotong-royong masyarakat ditingkat RT;
 - d. peralatan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional (PHBN) ditingkat RT;
 - e. peralatan kegiatan pertemuan-pertemuan ditingkat RT;
 - f. kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung prestasi pendidikan dan pengetahuan masyarakat;
 - g. peralatan sekolah untuk anak penduduk miskin; dan
 - h. peralatan lain-lain dalam bentuk skala kecil.
- (1a) Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g adalah penduduk miskin yang masuk daftar Basis Data Terpadu (BDT).
- (2) Ketentuan mengenai format rencana anggaran biaya kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 30

- (1) Mekanisme pengadaan Kegiatan Prodamas menggunakan mekanisme Swakelola yang dilaksanakan oleh Tim Swakelola di Kelurahan.
- (2) Mekanisme pengadaan barang/jasa dalam Kegiatan Swakelola Prodamas dilaksanakan oleh pejabat pengadaan dan dapat dibantu PPTK.
- (3) Pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran lebih dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kecuali pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing.

- (5) Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan dan membuat laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Ketentuan mengenai format laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

13. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 31A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

- (1) Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pengawasan administrasi, teknis dan keuangan.
- (3) Tim Pengawas membuat laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Pasal 32

- (1) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran setelah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Pengawas.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran meminta PjPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Ketentuan mengenai format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

15. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota melakukan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Prodamas seluruh kelurahan secara berkala sekurang-kurangnya pertriwulan.
- (2) Dihapus.
- (3) Pengawasan melekat dilakukan oleh atasan langsung Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- (4) Dihapus.
- (5) Pengawasan akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan Prodamas dilakukan oleh institusi pengawas fungsional.
- (6) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak eksternal yang ditunjuk.

16. Ketentuan Lampiran huruf F diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

17. Ketentuan Lampiran huruf G diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

18. Ketentuan Lampiran huruf H diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

19. Diantara Lampiran huruf H dan Lampiran huruf I disisipkan Lampiran huruf H.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

20. Ketentuan Lampiran huruf J diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

21. Diantara Lampiran huruf J dan Lampiran huruf K disisipkan Lampiran huruf J.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Peraturan Walikota ini.

22. Ketentuan Lampiran huruf K diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

23. Diantara Lampiran huruf K dan Lampiran huruf L disisipkan Lampiran K.1 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

24. Setelah Lampiran huruf S ditambahkan Lampiran huruf T berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 Maret 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOYOK SUSETYO H.,S.H.


Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 MARET 2019

F. FORMAT PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DAN PEMBANTU PPTK

	<p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN</p> <p>Jl. No..... Kediri Jawa Timur Telp. (0354)</p>
<p>KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN</p> <p>NOMOR : 188/ / 419...../</p> <p>TENTANG</p> <p>PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KELURAHAN KEC. TAHUN ANGGARAN</p> <p>KUASA PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN</p>	
Menimbang :	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pada unit kerjanya menunjuk pejabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kelurahan Tahun Anggaran</p>
Mengingat :	<p>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);</p> <p>7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);</p> <p>8. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p>	
Menetapkan :	<p>KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KELURAHAN KEC. TAHUN ANGGARAN</p>
KESATU :	<p>Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada KelurahanKec. Tahun Anggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.</p>
KEDUA :	<p>Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :</p> <p>a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan bendahara pengeluaran dan disetujui oleh PPTK;</p> <p>b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU serta SPP-LS Gaji dan Tunjangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;</p>

- c. melakukan verifikasi SPJ;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi OPD; dan
 - g. menyiapkan Laporan keuangan OPD.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait persyaratan pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bertugas membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan, pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN

NOMOR : 188/..... / 419...../

TANGGAL :

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI KELURAHAN KEC.
TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
A	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN		
B	PPTK		
1			
2			
3			
dst			
C	Pembantu PPTK		
1			
2			
3			
dst			

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN,

.....

G. FORMAT PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP)



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN

Jl. No..... Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
KECAMATAN
NOMOR :188.45/ /419...../

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa menetapkan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Kelurahan di Wilayah KecamatanTahun Anggaran, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
1. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
2. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- c. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
- d. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
- KETIGA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
PENGGUNA ANGGARAN
KECAMATAN,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN KEC.
NOMOR :188.45/ / 419...../
TANGGAL :

SUSUNAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

NO	KEDUDUKAN/NAMA	NIP	KELURAHAN
1	Pejabat Pengadaan		
	1.
	2.
	3. Dst		
2	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	1.
	2.
	3. Dst		

PENGGUNA ANGGARAN
KECAMATAN,

.....

H. FORMAT PENETAPAN JENIS PEKERJAAN YANG DISWAKELOLAKAN



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KELURAHAN
Jl. No..... Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN
NOMOR : 188.45/ / 419...../

TENTANG
JENIS PEKERJAAN YANG DISWAKELOLAKAN DALAM PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHANTAHUN ANGGARAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Jenis Pekerjaan yang Diswakelolakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG JENIS PEKERJAAN YANG DISWAKELOLAKAN DALAM PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN
- KESATU : Jenis pekerjaan yang diswakelolakan dalam Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di KelurahanTahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN,

.....

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN
NOMOR :188.45/ / 419...../
TANGGAL :


DAFTAR JENIS PEKERJAAN YANG DISWAKELOLAKAN
DALAM PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN

No	LOKASI	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
1	RT.... RW....		
2			

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KELURAHAN.....

.....

H.1. FORMAT PENETAPAN TIM SWAKELOLA

	<p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN</p> <p>Jl. No..... Kediri Jawa Timur Telp. (0354)</p>
<hr/>	
<p>KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN</p> <p>NOMOR : 188.45/ / 419...../</p>	
<p>TENTANG TIM SWAKELOLA PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHANTAHUN ANGGARAN</p>	
<p>PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN,</p>	
Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan dalam Keputusan Pengguna Anggaran tentang Tim Swakelola Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor); 5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor); 6. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p>	
Menetapkan	: KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM SWAKELOLA PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN
KESATU	: Membentuk Tim Swakelola Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA	: Tim Swakelola Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi teknis; b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.
KETIGA	: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Kediri pada tanggal PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN,</p>	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN
 NOMOR :188.45/ / 419...../
 TANGGAL :

SUSUNAN TIM SWAKELOLA PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DI KELURAHANTAHUN ANGGARAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Lurah	
2	Tim Perencana dan Persiapan : a. Ketua Anggota	Kasi Ekbang Pemas pada Kelurahan a. Staf Kasi Ekbang Pemas pada Kelurahan b. (Tenaga Pendamping)	
3	Tim Pelaksana : a. Ketua Anggota (PPTK A) a. (Pembantu PPTK A) b. (Tenaga Pendamping)	RT.01 - RT
	b. Ketua Anggota (PPTK B) a. (Pembantu PPTK B) b. (Tenaga Pendamping)	RT - RT
	c. Ketua Anggota (PPTK C) a. (Pembantu PPTK C) b. (Tenaga Pendamping)	RT - RT
	d. ...dst	RT - RT
4	Tim Pengawas :	a. Sekretaris Kelurahan b. Staf Kelurahan	

PENGGUNA ANGGARAN
 KECAMATAN,

.....

J. FORMAT PENETAPAN TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KELURAHAN



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN
Jl. No..... Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 188.45/ / 419...../

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KELURAHAN
DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

CAMAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan dalam Keputusan Camat..... tentang Pembentukan Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kelurahan di Wilayah Kecamatan..... dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Prodamas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas;
b. membantu pelaksanaan Prodamas pada semua tahapan baik perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas pada tiap RT diwilayahnya;
d. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Prodamas pada tiap RT diwilayahnya; dan
e. membantu dan memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Prodamas.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
Camat,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT
 NOMOR :188.45/ / 419...../
 TANGGAL :

SUSUNAN TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KELURAHAN
 DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	Lurah	Kelurahan
	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan	
	Anggota	a. Ketua RT b. Ketua RT c. Ketua RW d. Ketua RW e. Ketua LPMK kelurahan	
2	Ketua	Lurah	Kelurahan
	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan	
	Anggota	a. Ketua RT b. Ketua RT c. Ketua RW d. Ketua RW e. Ketua LPMK kelurahan	
3	dst		

Ditetapkan di Kediri
 pada tanggal
 Camat,

.....

J.1. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN SWAKELOLA

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN SWAKELOLA
 PRODAMAS TAHUN ANGGARAN

No	RINCIAN KEGIATAN PER-RT	ALOKASI DANA	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN				PROSENTASE REALISASI KEMAJUAN KEGIATAN			
			TRIWULAN I	S/D TRIWULAN II	S/D TRIWULAN III	S/D TRIWULAN IV	TRIWULAN I	S/D TRIWULAN II	S/D TRIWULAN III	S/D TRIWULAN IV

Kediri,.....
 Pengawas/Pelaksana Swakelola,

.....

FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRODAMAS

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRODAMAS
TAHUN ANGGARAN

KELURAHAN :
KECAMATAN :
SEMESTER :

NO	URAIAN	OUT PUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUT PUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Pembangunan												
	2. Rehab												
	3. Pengadaan												
	4. Dst												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Pelatihan												
	2. Edukasi												
	3. Dst												

Kediri,
LURAH,

.....

Petunjuk Pengisian Format Laporan Hasil Pelaksanaan Prodamas

KOLOM	URAIAN
1	Diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Diisi dengan uraian kegiatan
3	Diisi dengan volume output, misal : 500
4	Diisi dengan satuan output, misal : meter
5	Diisi dengan jumlah anggaran
6	Diisi dengan jumlah realisasi
7	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Diisi dengan selisih persentase sisa
10	Diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%.
11, 12, 13	Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
14	Diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

K. FORMAT TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KECAMATAN



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN
Jl. No..... Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 188.45/ / 419...../

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

CAMAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan dalam Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Prodamas Kecamatan Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Prodamas Kecamatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Prodamas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas pada kelurahan diwilayahnya;
c. melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada kelurahan dalam pengelolaan dana Prodamas;
d. melakukan pengendalian pelaksanaan Prodamas pada kelurahan diwilayahnya;
e. membantu dan memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Prodamas.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
CAMAT,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :188.45/ / 419...../
TANGGAL :

SUSUNAN TIM KOORDINASI PRODAMAS KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Ketua	Camat
2	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan
3	Anggota	a. Seksi Tata Pemerintahan b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan d. Seksi Kesejahteraan Sosial e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

CAMAT,

.....

K.1. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PERKEMBANGAN HASIL PELAKSANAAN PRODAMAS

LAPORAN REKAPITULASI PERKEMBANGAN HASIL PELAKSANAAN PRODAMAS

KECAMATAN :
 SEMESTER :
 TAHUN ANGGARAN :

NO	URAIAN	OUT PUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUT PUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Pembangunan												
	2. Rehab												
	3. Pengadaan												
	4. Dst												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Pelatihan												
	2. Edukasi												
	3. Dst												

Kediri,
 CAMAT,

.....

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REKAPITULASI PERKEMBANGAN HASIL PELAKSANAAN PRODAMAS

KOLOM	URAIAN
1	Diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Diisi dengan uraian kegiatan
3	Diisi dengan volume output, misal : 500
4	Diisi dengan satuan output, misal : meter
5	Diisi dengan jumlah anggaran
6	Diisi dengan jumlah realisasi
7	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Diisi dengan selisih persentase sisa
10	<p>Diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>c. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto;</p> <p>d. Kegiatan non fisik dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%.
11, 12,13	Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
14	Diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

T. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA PRODAMAS
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Selaku Ketua Tim Pelaksanaan Swakelola, yang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".

II. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Prodamas Tahun Anggaran dengan perincian sebagai berikut :

a.
b.
c.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,
PIHAK KESATU,
.....

PIHAK KEDUA,
.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003